



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Sangir, 14 November 1969, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan
Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di
Lindongan IV, Kampung Kalekube, Kecamatan
Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe,
Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut
Penggugat;
Lawan

[REDACTED], tempat dan
tanggal lahir Bitung, 11 Januari 1968, agama Islam,
pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Sopir, tempat
kediaman di Kampung Kalekube, Kecamatan Tabukan
Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi
Sulawesi Utara, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juli 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tahuna dengan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn, tanggal 23 Juli 2024, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bitung Tengah, Kotamadya Bitung, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/07/II/1993, tertanggal 08 Februari 1994;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang tua Tergugat di Bitung selama kurang lebih 12 tahun, lalu pindah ke Kalekube dan berpisah pada tahun 2006 sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sekitar awal tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
 - Bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan dan bermain judi;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak tahun 2006;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar akhir tahun 2006, yang dimana pada saat itu Tergugat pergi ke Bitung dengan alasan bekerja namun tidak mengabari Penggugat sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Tergugat kembali ke Kalekube tahun 2013 namun tidak menemui Penggugat;
7. Bahwa selama hidup berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan komunikasi;

Halaman 2 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pisah antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang sudah berjalan 18 tahun;
10. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat merasa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 400.4/2004/70 tanggal 21 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Kalekube oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);
12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
13. Bahwa Penggugat tidak mampu membayar seluruh biaya perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Djamaludin Mopangga bin Asmaun Mopangga) terhadap Penggugat (Najira Malomis binti Rasid Malomis);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara ini;

Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 67/Pdt.G/2024/PA Thn tanggal 29 Juli 2024 dan tanggal 7 Agustus 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara *a quo*;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 67/Pdt.G/2024/PA Thn tanggal 23 Juli 2024, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan atau jawabannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 229/07/II/1993 tanggal 8 Februari 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, bukti tersebut telah dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan diberi kode P;

B. Saksi:

Halaman 4 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Kampung Mala, 24 Maret 1975, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kampung Mala, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bitung selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, namun sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak awal tahun 2006 rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena perilaku Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan bermain judi, bahkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2006 atau sudah 18 (delapan belas) tahun hingga sekarang;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah tempat tinggal, Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa tidak ada keluarga yang berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. [REDACTED], tanggal lahir 2 Januari 1976, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP, bertempat tinggal di Kampung Bukide Timur, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;

Halaman 5 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena saksi beberapa kali menginap di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Tergugat telah hidup bersama lagi dengan perempuan lain di Kota Bitung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2006 atau sudah pisah selama 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat bersikeras mau cerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg., *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26

Halaman 6 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 67/Pdt.G/2024/PA Thn tanggal 29 Juli 2024 dan 7 Agustus 2024, dan ketidak hadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum Penggugat dan Tergugat, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, hal mana telah dibuktikan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim setiap tahap persidangan hingga sesaat pembacaan putusan telah menyampaikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun upaya yang dilakukan Hakim tidak berhasil, dengan demikian ketentuan yang dimaksud Pasal 154 ayat (1) R.Bg, *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan

Halaman 7 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim berpendapat mediasi dikecualikan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan oleh Tergugat yang sering mabuk-mabukan dan bermain judi bahkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2006 hingga saat ini tidak dapat dirukunkan lagi, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P membuktikan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah sesuai dengan dalil gugatan angka 1, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta mempunyai

Halaman 8 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan poin 1,2, 3, 4,5,6,7,8 dan poin 9 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain terkait dalil gugatan poin-poin disebut diatas oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas dapat diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, ketiga orang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa saksi-saksi seringkali melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat suka mabuk dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 18 (delapan belas) tahun dan selama itu pula Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing serta tidak ada lagi komunikasi;

Halaman 9 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab pettum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan menjawab dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menjawab gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan " *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri*", berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan dan antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (b) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal

Halaman 10 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain diluar kemampuannya. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana maksud huruf (b) tersebut, yaitu salah satu meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan meninggalkan tersebut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, Tergugat telah pergi meninggalkan pihak lain dalam hal ini Penggugat selama 18 (delapan belas) tahun berturut-turut sejak tahun 2006, dan kepergian tersebut tanpa alasan yang sah yang dibenarkan oleh hukum, serta Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi bersama kembali dengan Penggugat dan bukti nyatanya tidak pernah hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat, serta Penggugat dinasehati agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, disamping itu Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir menghadap ke persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (b) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila salah satu pihak meninggalkan pihak lain setelah lampau 2 (dua) tahun

Halaman 11 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan kenyataannya Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 18 (delapan belas) tahun, hal tersebut menunjukkan sikap Tergugat yang tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madlarat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan *qaidah fiqhiyah* yaitu:

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

"Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlorot, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini sejalan pula dengan pendapat dalam kitab *Ghoyatul Maram* oleh syekh Al-Majdi yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan jika telah memuncak kebencian isteri terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak terhadap dirinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hakim menilai telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum Penggugat pada angka 2 (dua) secara verstek dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, serta Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) belum pernah bercerai, maka perceraian tersebut termasuk

Halaman 12 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam talak satu ba'in shughra, maka sebagaimana ketentuan hukum Islam dan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mengajukan perkara secara cuma-cuma yang mana didasarkan kepada Penetapan Pengadilan Agama Tahuna dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 273 R.Bg, maka Hakim berpendapat Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan segala biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tahuna tahun 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka (1) dari gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana amar di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
[REDACTED] Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [REDACTED]
[REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]
[REDACTED]
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna tahun anggaran 2024;

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Selasa, 13 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 01 Shafar 1446 Hijriah, oleh Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 13 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dan dibantu oleh Andri Hasan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Andri Hasan, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp -
- Biaya Proses : Rp -
- Panggilan : Rp -
- PNBP : Rp -
- Redaksi : Rp -
- Meterai : Rp -
- Jumlah : Rp -

Halaman 14 dari 14 halaman. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/PA.Thn